



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan yang mantap dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Tegal.
5. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
6. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
7. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan
10. Anggota adalah Anggota Dewan Ketahanan Pangan

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga Non Struktural dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Dewan Ketahanan Pangan Nasional.
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Daerah.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dibidang :
 - a. penyediaan pangan;
 - b. kelancaran distribusi pangan;
 - c. cadangan pangan;
 - d. penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua I;
 - c. wakil ketua II;
 - d. ketua harian;
 - e. sekretaris;
 - f. anggota.

(2)

- (2) Bagan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebijakan ketahanan pangan di Daerah;
- b. melaksanakan pengamatan serta evaluasi kegiatan ketahanan pangan;
- c. membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala, sekurang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 6

Wakil Ketua I dan II membantu tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 7

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas administratif dan teknis operasional Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Guna menunjang tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat yang berada di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian.
- (4) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Anggota mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(2)

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dapat dibentuk Kelompok Kerja yang susunan keanggotaannya terdiri atas unsur Instansi terkait Organisasi Kemasyarakatan dan Pelaku Usaha yang berkaitan dengan Penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat yang dipimpin oleh Ketua / Ketua Harian / Sekretaris secara berkala paling sedikit 2 kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap Anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota di dalam maupun diluar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Anggota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Ketua Harian atau Sekretaris.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal;
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Tegal ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 14

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 6 Agustus 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 6 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

EDY PRANOWO

BERTA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 19 TAHUN 2010
TANGGAL 6 Agustus 2010

**BAGAN ORGANISASI
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL

ttt

IKMAL JAYA